



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 25/PL.03.4-Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (1), (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Masa Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kuningan Tahun 2018 adalah tanggal 15 Pebruari s.d 23 Juni 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Memerhatikan : Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.137-Tapem/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.66-Tapem/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

KEDUA : Lokasi Kampanye dimaksud Diktum KESATU ditentukan dengan memperhatikan bentuk kegiatan kampanye, yaitu:

1. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dapat dilakukan di gedung-gedung pertemuan yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, **Kecuali** :
 - a. Tempat Ibadah termasuk halaman.
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - d. Lembaga pendidikan Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Kampus, Gedung Sekolah dan Pondok Pesantren).
2. Kampanye dalam bentuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempelkan pada lokasi-lokasi strategis

dan dilingkungan Sekretariat Partai Politik,

Kecuali:

- a. Ruas Jalan seputar kota Kuningan, meliputi:
 - 1) Jalan Siliwangi (mulai bundaran Cijoho s/d Taman Kota);
 - 2) Jalan Veteran (mulai Taman Kota s/d Jalan Apidik);
 - 3) Jalan Aruji Kartawinata;
 - 4) Jalan Sudirman (Tosrba Terbit s/d Perumahan Bojong).
- b. Tempat tempat tertentu, meliputi:
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - 4) Lembaga Pendidikan (kampus, Gedung Sekolah dan Pondok Pesantren);
 - 5) Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta dan GOR Ewangga;
 - 6) Open Space Linggarjati dan Open Space Kertawangunan;
 - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang berada di wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c. Fasilitas Umum, diantaranya:
 - 1) Tiang Telpon;
 - 2) Tiang Listrik;
 - 3) Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum dan Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas);
 - 4) Pohon perindang Jalan;
 - 5) Tugu batas Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - 6) Jembatan dan Perangkat Pelengkap.

3. Kampanye dalam bentuk Penyebaran dan Pemasangan Bahan Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis yang ada di Kabupaten Kuningan, **Kecuali :**

- a. Tempat Ibadah.
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- d. Lembaga pendidikan Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Kampus, Gedung Sekolah dan Pondok Pesantren).
- e. Fasilitas Umum diantaranya :
 - 1) Tiang Telepon;
 - 2) Tiang Listrik;
 - 3) Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Alat pemberi isyarat Lalu Lintas);
 - 4) Pohon Perindang Jalan;
 - 5) Tugu Batas Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan;
 - 6) Jembatan dan Perangkat Pelengkapanya.

4. Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye dapat dilakukan di tempat perseorangan atau badan swasta dan harus mendapat izin pemilik tempat yang bersangkutan.

5. Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan pada ruang terbuka dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lapangan Olahraga yang dapat digunakan untuk Kampanye dalam bentuk Rapat Umum adalah:
 - 1) Lapangan Sepak Bola Desa Mandirancan;
 - 2) Stadion Purabaya Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang;

- 3) Stadion Ibrahim Aji Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung;
 - 4) Lapangan Sepak Bola Desa Ancaran Kecamatan Kuningan;
 - 5) Lapangan Sepak Bola Desa Darma Kecamatan Darma.
- b. Pelaksanaan Kampanye dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
 - c. Massa yang menghadiri Kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan pulang dilarang:
 - 1) Melanggar Peraturan Lalu Lintas;
 - 2) Merusak fasilitas umum;
 - 3) Mengganggu ketertiban umum.
6. Penanggungjawab Kampanye berkewajiban memelihara kebersihan lokasi pada waktu pelaksanaan dan pasca kampanye.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

HENI SUSILAWATI

Kepala Sub Bagian Hukum,

